

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Akta Autentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia dalam *Wetboek Van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD yang berlaku di Indonesia berasal dari kerajaan Belanda sejak tahun 1848 yang merupakan konsekuensi dari penerapan asas konkordasi. Setelah hampir satu setengah abad berlaku di Indonesia, pada tanggal 7 Maret 1995, Indonesia memiliki undang-undang nasional sendiri yang mengatur mengenai badan hukum Perseroan Terbatas, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama, karena sesungguhnya KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972, tetapi tetap saja Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia.¹ Kemudian setelah 12 tahun berlaku, pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengundang

¹ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.6.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyempurnaan Undang-Undang Perseroan ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Dilihat dari struktur kepemilikan modalnya, Indonesia mengenal modal yang berasal dari Daerah atau Pemerintah Provinsi. Hal ini pertama kali diatur lebih dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (selanjutnya disebut UU Perusda). Badan Hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang ini berbentuk atau biasa disebut Perusahaan Daerah (Perusda).

Pada tahun 2014 UU Perusda dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Dalam UU Pemda yang baru ini juga mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD). Berdasarkan Pasal 331 angka (1) UU Pemda bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 331 angka (3) bahwa BUMD yang dimaksud terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sehingga pada akhirnya dirasa perlu untuk memperbaharui

² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.1.

bentuk BUMD yang sudah ada dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah pada dasarnya memiliki perbedaan dengan Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal struktur modal. Berdasarkan Pasal 334 angka (1) bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 angka (1) UU Pemda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kemudian dalam Paal 339 angka (3) dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Artinya berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sebagian bukan Pemerintah Daerah.

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah pada dasarnya sama dengan cara Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, yaitu dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. Namun yang perlu dicatat dan dicermati berdasarkan Pasal 332 angka (1) UU Pemda, bahwa sumber modal BUMD salah satunya berasal dari Penyertaan Modal Daerah, dan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 333 angka (1) UU Pemda).

Keberadaan BUMD bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan atau pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/laba yang diberikan ke Pemerintah Daerah sangat kecil dan bahkan banyak yang mengalami kerugian. Perusahaan Daerah sebagai salah satu badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial. Banyak Perusahaan Daerah yang bergerak dalam berbagai bidang telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah.

Usaha untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga berfungsi sebagai penunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta mempertimbangkan segi ekonomi dan teknis serta kemanfaatan, maka perlu diambil langkah-langkah guna menata kembali terhadap Perusahaan Daerah. Bertalian dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan beberapa perusahaan Daerah yaitu Percetakan Negara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta, Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi satu yaitu Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.³ Dalam rangka meningkatkan peran serta fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Istimewa mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).⁴

Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, hal ini tentu saja membawa dampak atau konsekuensi tersendiri sebagai akibat atas perubahan tersebut. Dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan atas perubahan tersebut antara lain hal-hal yang berkaitan dengan data-data perpajakan, hubungan-hubungan dengan pihak ketiga, karyawan, serta aset-aset baik benda bergerak maupun benda tetap yang dimiliki sebelum dilakukannya perubahan menjadi Perseroan Terbatas yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, serta hubungan-hubungan dengan pihak ketiga yang telah dilakukan sebelumnya seperti kontrak atau perjanjian dan perbuatan hukum lainnya.

³ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 1997, tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Dalam menjalankan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.⁵ Sehingga pada akhirnya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, banyak Perusahaan Daerah yang melakukan perubahan bentuk badan hukum ke bentuk Perusahaan Terbatas yang modal sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur) maupun bukan pemerintah.

Walaupun dalam prakteknya perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas biasa, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya modal yang dijadikan Modal atas Perseroan Terbatas tersebut berasal dari aset Perusahaan Daerah, sehingga dalam hal ini yang terjadi adalah perpindahan aset dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas.

Adapun pembahasan dalam penulisan hukum ini hanya dibatasi mengenai bagaimana peran Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dalam hal penyertaan modal yang merupakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, serta bagaimana akibat hukum yang

⁵ Rian Nugroho Dwijowijoto, *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2005), hlm.95.

ditimbulkan atas perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, padahal aset tersebut telah diaudit guna menentukan berapa besaran modal yang akan ditempatkan kedalam Perusahaan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji secara mendalam peran Notaris dalam proses Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi dalam bidang Hukum Perusahaan, khususnya perusahaan daerah yang ingin mengubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan yang lebih tinggi bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta dapat membuka pemikiran setiap orang mengenai Perusahaan Daerah yang berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas, khususnya dalam praktik Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai sebuah studi yang melihat dari perkembangan keilmuan mengenai Hukum Perusahaan, khususnya mengenai Perseroan Terbatas, yang menitikberatkan pada bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, dan juga berkaitan dengan peran praktisi hukum dalam hal ini Notaris, penelitian ini tentunya bukanlah penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, misalnya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heady Anggoro Mukti, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Dan Pemberitahuan Atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut adalah permohonan pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan

hak asasi manusia dilakukan dengan cara entri data secara manual melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang dilakukan oleh notaris, selanjutnya notaris mengirim dokumen secara fisik, seperti Akta Pendirian atau Perubahan Perseroan Terbatas kepada menteri untuk mendapatkan surat keputusan menteri mengenai pengesahan atau persetujuan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab notaris hanya sebatas pembuatan akta pendirian atau akta perubahan Perseroan Terbatas serta sampai dengan diperolehnya surat keputusan menteri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saharudin Syarief, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pengajuan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”. Hasil dari penelitian tersebut adalah apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilakukan oleh notaris dalam hal notaris sudah mendapat kuasa dari perseroan, maka notaris akan memanggil pihak yang membuat akta perubahan untuk membuat lagi akta penegasan akan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, akantetapi apabila penghadap tidak mau membuat akta penegasan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu masalah atau kerugian atas adanya keterlambatan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman, dengan judul “ Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya

Menjadi Perseroan Terbatas Anindya”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Akibat hukum Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional terhadap aset-aset dan kewajiban-kewajiban adalah beralihnya status kepemilikan aset atau harta kekayaan perusahaan yang semula dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Anindya, namun setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, aset-aset atau harta kekayaan perusahaan dibagi menjadi saham-saham. Dalam perseroan terbatas Anindya Mitra Internasional, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sisanya dimiliki oleh swasta dan/atau masyarakat. Kontrol Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dilakukan melalui RUPS, dimana dalam RUPS tersebut direksi memberikan laporan dan pertanggung jawabannya pada saat mengelola dan mengurus perusahaan. Selanjutnya Gubernur akan menerima laporan dari RUPS yang kemudian melanjutkan laporan tersebut kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Objek yang diteliti dalam penulisan hukum ini berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata pernah ada atau dilakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang pernah ada. Dengan demikian maka penulis menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

F. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori

Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang akan diteliti.⁶ Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam penjelasan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.⁷

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian) timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengenai perikatan disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Abdulkadir Muhammad menyatakan dalam bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain,

⁶ H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm.40

⁷ *Ibid*, hlm 39-40

untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (zakeljik) sebagai objek perjanjian.⁸

Untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, diakui, dan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:⁹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai hal atau objek tertentu;
- 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Dalam teori ini diterangkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan perjanjian atau kontrak antara anggota-anggotanya, yakni pemegang saham. Teori sejalan dengan apa yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 3 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berdasarkan pasal ini sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham yang terdiri sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.¹⁰ Keterkaitannya teori kontrak ini adalah penguangan dalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan kontrak para pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut.

2. Teori Kewenangan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm 290.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* cet 6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 56

Menurut Herbert A Simon wewenang dapat diartikan kekuatan untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua individu atau lebih, pihak pertama yang berhak untuk memberikan wewenang dilain pihak ada yang berhak menerima wewenang.¹¹ Atang Syaifudin mengemukakan bahwa “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu ‘*onderdeel*’ (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*).¹² Sedangkan menurut Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.”¹³

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.

1. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan-perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang.

¹¹ <https://kbbi.web.id/wenang> di akses 25 April 2019

¹² Salim HS dan Erlies SePerseroan Terbatasiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-3 (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2014) hlm.185

¹³ *Ibid*, hlm 185

2. Kewenangan delegasi, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara.¹⁴
3. Mandat, pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Terkait dengan kewenangan notaris, yaitu sebagaimana disebutkan dalam UUN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014, pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

¹⁴ Indroharto, *usaha memahami undang-undang tentang peralihan tata usaha negara, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1993), hlm 91.

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Teori Tanggungjawab

Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, konsep hak dan kewajiban merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban.¹⁵ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban kewajiban pada orang lain.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Menurut konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikarenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

¹⁶ *Ibid*, hlm 57.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Ciperseroan Terbatasa, 2010), hlm.30

berdasarkan kesalahan (*based on fault*), dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁸

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti, kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenbrug dan Vetig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu:²⁰

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat

¹⁸ M. Lutfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.47

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 336.

²⁰ *Ibid.*

ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

2. Teori *jautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian menurut Maria S.W. Sumardjono merupakan suatu proses yang dinamis yang berfokus pada kegiatan berpikir ilmiah dan memformalisasikan dalam suatu kajian yang logis dan sistematis.²² Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengacu pada peran notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.35.

²² Maria S.W. Sumardjono, *Metdologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm.Iii.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang mengetahui dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan penelitian, terlibat dan mengetahui secara langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, yang terdiri dari :

- 1) Bagian Biro Hukum PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL di Bantul; dan
- 2) Notaris yang menangani proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL di Bantul, dalam hal ini adalah Bapak Muchammad Agus Hanafi, S.H. yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris.²³ Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder

²³ *Ibid*, hlm.17.

adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengadakan penelitian langsung di lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek yang terkait.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

²⁴ *Ibid*, hlm.11-12

²⁵ Piter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.93.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mengandung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah hasil atau data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan responden mengenai seputaran masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara..

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Dalam penelitian kepustakaan ini, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku literatur, aturan-aturan hukum, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁶ *Ibid*, hlm.21

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).

6. Analisis Penelitian

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diseleksi mana yang sesuai dengan masalah penelitian dan mana yang tidak, kemudian data tersebut disistematisir atau dikelompokkan dan dikaji dengan metode berfikir induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya dan permasalahan dapat terjawab. Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu/fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyampaian penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membuat suatu gambaran mengenai kejadian atau situasi tertentu.